

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, permasalahan yang dihadapi masyarakat semakin banyak, baik dari permasalahan ekonomi, agama, politik dan lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak pula dari para tokoh untuk mencoba mengkaji dan menelaah dari persoalan yang ada. Hasilnya pun berbeda-beda dalam penyelesaiannya. Seperti yang terjadi di kalangan tokoh *ulama'* dunia, fenomena yang memuat fatwa-fatwa¹ dari para kalangan tokoh *ulama'* semakin memanas dan kontrovesi dari segi keilmuan mereka. Pendapat yang mereka kemukakan pun tak luput dari *istinbath hukum* yang ada dalam *al-Qur'an* maupun *hadits*. Misalnya sebuah kasus yang diambil oleh peneliti yaitu mengenai perdebatan kredit emas.

Kredit emas merupakan gabungan dari dua kata yaitu kredit dan emas. Kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh/cicil/angsur. Sedangkan emas adalah bentuk dari salah-satu batuan langka yang mempunyai nilai. Banyak para *ulama'* baik klasik maupun kontemporer mengeluarkan fatwa-fatwanya mengenai hukum dari kredit emas.

Seperti Fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Abdullah ibn Sulaiman al-Mani' yang dinyatakan sebagai berikut:

¹ Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.

مِمَّا تَقَمَّ يَنْضَحُ أَنْ الشَّمَنَِّةَ فِي الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا، وَلَنْ النِّصَّ صَرِيحٌ فِي
اِغْتِيَا رَهْمَا مَالًا رَبَوِيًّا يَجِبُ فِي لُمْبَادَلَةٍ بَيْنَهُمَا التَّمَاثُلُ وَالْقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ فِيمَا
اتَّخَذَ جِنْسُهُ وَالْقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بَيْنَ بَعْضِهِمَا يَبْعُضُ إِلَّا مَا أُخْرِجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ
مَعْنَى الشَّمَنَِّةِ، فَيَجُوزُ الْقَاطِلُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسَبِ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ تَوْضِيحٍ
وَتَعْلِيلٍ.

Artinya: “Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nash sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkan telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.”²

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Syekh Abdullah ibn Sulaiman al-Mani’ mengenai hukum dari kredit emas telah jelas bahwa hukumnya adalah tidak boleh, meskipun emas yang sebagaimana fungsinya lebih dominan sebagai alat tukar telah keluar dari fungsi yang sebenarnya, misalnya emas telah berubah menjadi perhiasan. Maka ketika itu diperbolehkan adanya kelebihan namun tidak boleh adanya penanguhan.

Ada juga fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai yang dinyatakan sebagai berikut:

² Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 77DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. hlm. 5.

يَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ لَشَرَطِ التَّمَالُّ، وَيَجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مَقَالِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يَقْصِدْ كَوْنُهُ تَمَنًّا.

Artinya: “boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)”³

Maksud fatwa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah di atas menyatakan bahwa hukum dari jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan asalkan emas telah keluar dari fungsi sebagai uang (alat tukar) maka ketika itu transaksi jual beli emas baik secara tunai maupun tidak tunai hukumnya *mubah* (boleh).

Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan salah seorang tokoh *ulama'* kontemporer juga mengeluarkan fatwanya untuk menjawab hukum dari kredit emas. Fatwa tersebut antara lain:

وَكذلك يُوجَدُ الرِّبَا عِنْدَ شَرَاءِ الْحَلِيِّ مِنَ الصَّوَاغِ يُقَوَّدُ وَرَقِيَّةٍ إِذَا تَأَجَّلَ دَفْعُ الثَّمَنِ الثَّمَنِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَجَلٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

Artinya: “Begitu pula terdapat riba pada pembelian perhiasan emas atau perak dari pengrajin perhiasan dengan menggunakan uang kertas jika harga barangnya dibayarkan secara tidak kontan baik sebagian maupun seluruhnya.”⁴

وَتَحْرِيمُ الرِّبَا فِي الثَّقَدَيْنِ (الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ أَوْ مَا يَحُلُّ مَحَلَّهُمَا مِنَ الْقَوْدِ الْوَرَقِيَّةِ الرَّائِجَةِ) لِقَرَرٍ فِيهِ بَيِّنُ الْمَسْكُوتِ الْمَصْنُوعِ أَوْ التَّبَرِّ غَيْرِ الْمَصْنُوعِ.

³ Ibid., hlm. 6.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, (Damaskus: dar al-Fikr, 1984), hlm.3745.

Artinya: “*Dalam pengharaman riba pada mata uang (emas dan perak atau yang serupa dengannya yaitu uang kertas), tidak dibedakan antara yang telah dicetak (emas batangan) dan yang masih dalam barang mentah (biji emas)*”.⁵

Pernyataan fatwa Wahbah Az-Zuhaili di atas menunjukkan bahwa hukum dari kredit emas adalah haram karena terdapat *riba* dalam transaksi tersebut. Pengharaman kredit emas juga tidak terbatas pada alat pertukaran menggunakan emas (dinar) saja, melainkan alat pertukaran menggunakan uang kertas juga terdapat *riba* didalamnya, maka hukum dari kredit emas tetap diharamkan. Selain itu, bentuk emas juga tidak merubah status emas sebagai barang *ribawi* itu sendiri.

Dari fatwa-fatwa tersebut, masih banyak lagi fatwa-fatwa yang menjelaskan hukum dari kredit emas. Hasilnya pun berbeda-beda. Ada yang berfatwa bahwa kredit emas diperbolehkan misalnya fatwa dari Ibnu Taimiyyah dan ada juga fatwa yang menjelaskan bahwa hukum dari kredit emas adalah haram seperti fatwa dari Wahbah Az-Zuhaili dan juga Syekh Abdullah ibn Sulaiman al-Mani’, dan tentunya dalam mengeluarkan sebuah fatwa atau hukum untuk menjawab permasalahan yang ada, setiap *ulama*’ mempunyai dasar hukum yang digunakannya masing-masing. Dari dasar hukum itulah mereka bisa menjawab dari permasalahan yang ada.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam mengeluarkan sebuah fatwa, tidak luput adanya *istinbath hukum* yang digunakannya, *istinbath hukum* adalah suatu cara penggalian hukum dalam menentukan jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dengan berlandaskan sumber-

⁵ *Ibid.*, hlm. 3701.

sumber hukum Islam. Disini peneliti melakukan penelitian mengenai hukum kredit emas yang mana dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada *ulama'* Wahbah Az-Zuhaili, karena Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang tokoh kontemporer, dan tentu pemikirannya tidak jauh berbeda dari kondisi yang terjadi pada saat ini.

Dijelaskan pula dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yang merupakan karya besar dari Wahbah Az-Zuhaili, bahwa dalam menentukan *istinbath hukum*, Wahbah Az-Zuhaili melakukan proses penyimpulan hukum dari berbagai sumber hukum baik *naqli* maupun *aqli* serta tak luput juga dengan membandingkan pendapat dari imam empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah dan mazhab yang lain). Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dalam bidang *istinbath hukum* dengan mengangkat sebuah judul “Metode *Istinbath Hukum* Pengharaman Kredit Emas Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana metode *istinbath hukum* dari pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbath hukum* dari pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Akademis

Menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan khususnya penyusun tentang pengharaman kredit emas serta metode *istinbath hukum* dari pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

b. Bagi Universitas

Menambah referensi bagi peneliti lain sehingga menambah wawasan berfikir tentang pengharaman kredit emas serta metode *istinbath hukum* dari pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

c. Bagi Pembaca

Menambah wawasan bagi pembaca untuk mengetahui alasan mengapa Wahbah Az-Zuhaili mengharamkan adanya transaksi kredit emas serta metode *istinbath hukum* dari pengharaman kredit

emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Afnan yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*,⁶ bahwa dalam fatwa nomor 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubah*), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aida Rachman yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*,⁷ bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam ada 2 pendapat, *Pertama*: dilarang, dengan alasan bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan *riba*, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta pendapat as-Syaikh Nashirudin al-Albaini. *Kedua*: boleh, dengan alasan bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang), pendapat ini didukung

⁶ Chairul Afnan, *Jual Beli Secara Tidak Tunai (Kajian terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

⁷ Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryco Putra Irawan yang berjudul *Pandangan Empat Imam mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Study Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*,⁸ bahwa Fatwa alasan DSN-MUI melalui fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 membolehkan adanya jual beli emas secara tidak tunai, karena DSN-MUI menafsirkan *hadits* Nabi SAW tata cara penjualan atau tukar-menukar adalah secara kontekstual ini menjadikan hasil dari *istinbath* mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai yang dihukumi *mubah* tersebut. Selain itu relevansi fatwa DSN-MUI relevan dengan *ulama mazhab* yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai yaitu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau dapat dengan tangguh pada pembayaran jasa pembuatannya.

Persamaan dari penelitian yang saya bahas dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti di atas yaitu berkenaan dengan jual beli kredit emas, namun yang menjadi pembeda penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang mereka lakukan yaitu dari segi metode *istinbath hukum*. Para peneliti di atas lebih menfokuskan kepada hukum dari jual beli kredit itu sendiri, namun penelitian yang saya lakukan yaitu lebih memaparkan

⁸ Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Praktik Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Study Analisis Fatwa Dewa Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

mengenai metode *istinbath hukum* dari jual beli kredit emas itu sendiri. Dan saya menfokuskan kepada satu tokoh kontemporer yaitu Wahbah Az-Zuhaili.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*).⁹ Dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah buku dan kitab yang berkaitan dengan pembahasan *istinbath hukum* tentang pengharaman kredit emas. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif Analitis*. Yang dimaksud deskriptif dalam penelitian ini adalah peneliti berusaha menjabarkan mengenai metode *istinbath hukum* tentang pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Sedangkan analitis, disini peneliti setelah menjabarkan metode *istinbath hukum* tentang pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili, tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.

2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip

⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 12.

buku, gambar visual, audio visual, surat kabar, majalah, agenda, dan data yang lainnya.

Adapun hal utama yang mempengaruhi kualitas data menurut Boedie Abdullah dan Beni Ahmad Saebani (2014) dalam buku yang berjudul *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.¹⁰ Kualitas instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri melalui evaluasi dari seberapa jauh pembahasan terhadap penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti.¹¹

Dalam pengumpulan instrumen data, dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain¹²:

- a. Mengumpulkan karya-karya tokoh Wahbah Az-Zuhaili baik secara pribadi maupun karya bersama (*anatologi*) mengenai metodologi *istinbath hukum* dalam pengharaman kredit emas, kemudian dibaca dan ditelusuri tokoh tersebut dalam bidang lain. Karena biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dengan yang lainnya.
- b. Menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh Wahbah Az-Zuhaili atau mengenai topik yang diteliti dalam hal ini adalah mengenai metodologi *istinbath hukum* dalam pengharaman kredit emas.

¹⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 201.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 202.

¹² Syahrin Harahab, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, ed-1, cet-1, (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 48.

Berpacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kepustakaan maka penelitian ini mengacu pada dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber utama,¹³ sehingga peneliti menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* serta terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Fiqh Islam*. Sedangkan data skunder adalah data yang menjadi pelengkap atau pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jurnal, penelitian serta buku-buku lain yang mendukung data primer. Seperti buku Ushul Fiqh, buku tentang beografi para *ulama'*, dan lain sebagainya.

3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh tidak bisa diukur dan dinilai dengan angka secara langsung. Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan *metode deskriptif analitis*. Peneliti tertuju pada pemaparan terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini adalah mengenai *istinbath hukum* tentang pengharaman kredit emas menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

¹³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, ed. ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 122.

4. Teknik Penulisan

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan teknik penulisan dari buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Riset Universitas Trunojoyo Manura Fakultas Ilmu-ilmu Keislaman.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang berjudul “*Metode Istinbath Hukum tentang Pengharaman Kredit Emas Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*” ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan, antara lain:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian pustaka, Metode Penelitian dan terakhir Sistematika Pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritik, dimana bab kerangka teori ini menjelaskan mengenai *ijtihad* dan metodologi *istinbath hukum*. Didalam pembahasan *ijtihad* terdapat beberapa sub pembahasan diantaranya adalah pengertian, dasar hukum, syarat-syarat menjadi seorang *mujtahid*, serta tingkatan-tingkatan *mujtahid*. Selain itu juga membahas mengenai metodologi *istinbath hukum* yang mana didalamnya

terdapat pengertian metodologi *istinbath hukum* dan klasifikasi atau macam-macam metode *istinbath hukum*.

BAB III Biografi, dimana bab biografi ini menjelaskan mengenai biografi dari Wahbah Az-Zuhaili serta didalamnya juga membahas mengenai pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang metode *istinbath hukum*.

BAB IV Hasil Penelitian, dimana bab tentang hasil penelitian ini menjelaskan mengenai uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dan analisa data tentang penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. Dimana dalam bab ini menguraikan tentang *metode Istinbath hukum* dari Pengharaman Kredit Emas Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

BAB V Penutup, bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisikan pokok jawaban dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan saran ditujukan bagi pembaca maupun akademisi agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat.